

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Kesimpulan

Dalam hal ini, peneliti mencoba menyimpulkan dari bahan dan bahasan studi analisis dari berbagai pertimbangan dan putusan-putusan hakim dalam perkara Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

1. Kedudukan perceraian dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta aturan penjelasannya yang termuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengurai aturan fakultatif bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal tiga bentuk perceraian yaitu *cerai talak* (atas inisiatif suami), *cerai gugat* (atas inisiatif istri), dan *khulu'* (atas inisiatif istri dan memberikan tebusan atau *iwadl*).
2. Akibat hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara perceraian perspektif Hukum Islam jika permohonan PK dikabulkan maka mengakibatkan putusan Pengadilan *Judex facti* batal demi hukum. Hal tersebut dapat terlihat dalam *Risalah al-Qadha* Umar ibn Khattab yang menyatakan “*Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu putusan ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik dari pada terus-menerus dalam kesesatan.*” Dalam perkara perceraian, jika putusan Pengadilan *Judex facti* dibatalkan oleh putusan PK maka akan menciptakan ketidakpastian hukum dan permasalahan sosial baru sebab ikatan perkawinan suami dan istri yang telah diputus oleh Pengadilan *Judex facti* harus dinyatakan kembali pada keadaan semula dimana pasangan suami istri tersebut harus dinilai masih dalam ikatan perkawinan. Ketidakpastian hukum dan permasalahan sosial lainnya

yang akan muncul adalah jika salah satu pasangan (suami atau istri) yang telah diputus perkawinannya, ternyata telah melakukan perkawinan baru dengan laki-laki atau perempuan lainnya.

3. Konstruksi putusan hakim tingkat kasasi dalam putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara perceraian terlihat lebih mengutamakan keadilan prosedural (*procedural justice*) daripada keadilan substantif (*substantive justice*). Seharusnya keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai yang lahir dari hukum yang responsif harus jadi prioritas utama ketimbang keadilan prosedural yang hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum formal. Sehingga putusan PK dapat menciptakan kepastian hukum status suami dan istri, apalagi jika salah satu mantan pasangan telah melakukan perkawinan dengan orang lain. Putusan PK harus mencerminkan tiga asas utama yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## 2. Rekomendasi

Ada dua rekomendasi hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ini, diantaranya adalah:

- a. Hakim harus lebih teliti kaitannya dalam pemeriksaan, bukti-bukti maupun saksi-saksi dalam perkara perceraian. Hal ini memicu adanya permohonan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan putusan yang berbeda apabila dikabulkan permohonan PK oleh hakim.
- b. Ketentuan masa *Iddah* mesti disadari bagi para pihak dalam pengajuan permohonan PK. Agar tidak ada langkah selanjutnya bagi para pihak sebelum Putusan PK itu Putusan.
- c. Untuk memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), perlu aturan yang lebih terperinci yang dapat diatur dalam Pleno Kamar Agama dan dikuatkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang larangan upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian.